



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim: Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggarann Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.09/2019 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua ats Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658731/ 2025 tanggal 20 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi resiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/ transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;

- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menentukan lingkup penilaian terhadap laporan keuangan;
- b. Menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi;
- c. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- d. Menilai dan menentukan tingkat kelemahan tingkat Entitas Akuntansi;
- e. Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas Akuntansi;
- f. Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan dari hasil kompilasi;
- g. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern;
- h. Tim penilai menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK; Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- i. Melakukan komplikasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- j. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- k. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai,
Pada Tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kabupaten Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RIZKAN YULIZAR DAMHUDI, S.Sos., M.A NIP. 197307261993031005	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	ZULFIAN RACHMADONI, S.E NIP. 198107212010121002	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	NOOR LATIFAH, S. I. P. NIP. 19970823 2020122006	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
4	MUHAMMAD ZULFI, S.E NIP. 19900530 2024211010	Operator Sakti Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Piutang dan Modul Komitmen	Anggota
5	MUHAMMAD TAUFIQ, S.Sos NIP. 19720727 2024211004	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Barabai,
Pada Tanggal 1 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

DAFTAR SUSUNAN TIM

PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RIZKAN YULIZAR DAMHUDI, S.Sos., M.A NIP. 197307261993031005	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	ZULFIAN RACHMADONI, S.E NIP. 198107212010121002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	REZA JUNIARDI, S.E NIP. 198606212009121006	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	NOVITA DWI CAHYANI, S.H NIP. 198611142010122005	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	AGUS ARIANTO, A. Md NIP. 198708212009121002	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	MUHAMMAD NAZIH MAHMUDI, S.Kom NIP. 200105122025061006	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Barabai,
Pada Tanggal 1 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

